

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan penduduk yang tinggi di negara-negara berkembang, terutama di Indonesia, dan rendahnya pertumbuhan penduduk di negara-negara industri maju, menimbulkan suatu peluang besar bagi masing-masing negara tersebut untuk saling memenuhi kebutuhan. Pada negara-negara berkembang, besarnya jumlah penduduk tidak selalu menjadi modal pembangunan ekonomi bagi negara tersebut, karena tidak semua angkatan kerja memiliki kemampuan untuk menghasilkan produk sendiri, baik berupa barang maupun jasa. Sedangkan di negara-negara industri maju, seperti wilayah Eropa, sangat membutuhkan tenaga kerja, karena pertumbuhan penduduknya yang rendah.

Oleh karena itu, besarnya jumlah penduduk dan tingkat pertumbuhan yang tinggi pada negara-negara berkembang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan negara-negara maju yang kekurangan tenaga kerja. Dengan kata lain, negara-negara industri maju tersebut menjadi pasar tenaga kerja yang potensial bagi negara-negara yang sedang berkembang,¹ terutama Indonesia yang saat ini jumlah penduduknya menempati urutan terbesar keempat di dunia.²

¹ Basir Barthos, *Manajemen Sumber Daya Manusia, Suatu Pendekatan Makro*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), hal. 72

² Berdasarkan data *Worldometers*, jumlah penduduk Indonesia saat ini sebanyak 280.466.175 jiwa atau sebesar 3,51% dari total populasi dunia, dikutip dari *Jumlah Penduduk Dunia 2022*, dalam <https://www.worldometers.info>, diakses pada 29 November 2022

Di sisi lain, keterbatasan kesempatan kerja dalam negeri, dan tawaran upah yang jauh berbeda dengan luar negeri, walaupun dengan jabatan yang sama menjadi faktor pendorong bagi masyarakat untuk memutuskan bekerja ke luar negeri. Adanya perbedaan tingkat upah juga memunculkan harapan, khususnya bagi masyarakat pencari kerja dengan riwayat pendidikan rendah untuk memperoleh peluang kerja yang sama dengan penghasilan yang lebih tinggi guna memperbaiki taraf hidup, sehingga salah satu alternatif yang bisa dilakukan adalah menjadi seorang Tenaga Kerja Indonesia (TKI).³ Salah satu contoh yang bisa dilihat untuk menggambarkan hal tersebut adalah penerimaan bersih minimal seorang pramuwisma di Hong Kong tahun 2022 sebesar \$HK 3.712 atau sekitar Rp 7.000.000 setiap bulannya.⁴

Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu daerah penyumbang jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang cukup besar, sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 1.1 Penempatan PMI berdasarkan Provinsi Periode 2017 s.d 2021

| NO | Provinsi | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. | Jawa Timur | 78.306 | 48.313 | 43.135 | 64.084 | 70.381 |
| 2. | Jawa Tengah | 92.591 | 57.078 | 49.512 | 55.032 | 61.434 |
| 3. | Jawa Barat | 105.479 | 63.064 | 51.047 | 50.844 | 57.230 |
| 4. | NTB | 61.139 | 51.743 | 40.415 | 34.994 | 32.557 |
| 5. | Lampung | 18.500 | 16.109 | 16.049 | 15.371 | 18.843 |
| 6. | Sumatera Utara | 14.782 | 12.054 | 14.137 | 17.109 | 17.903 |
| 7. | Bali | 7.716 | 4.869 | 3.258 | 4.872 | 4.181 |
| 8. | Banten | 9.720 | 4.270 | 2.684 | 2.320 | 2.380 |
| 9. | Kalimantan Barat | 5.190 | 2.231 | 1.834 | 1.325 | 1.814 |
| 10. | NTT | 5.515 | 3.307 | 2.357 | 1.960 | 2.077 |
| 11. | DI Yogyakarta | 3.808 | 1.856 | 1.428 | 1.534 | 1.434 |
| 12. | DKI Jakarta | 7.561 | 1.212 | 811 | 901 | 846 |

Sumber : Pusat Penelitian, Pengembangan, dan Informasi (PUSLITFO) BNP2TKI, data diolah.

³ Tim Penyusun, *Pedoman Penyelenggaraan Program Desa Migran Produktif*, (Jakarta : Kementerian Ketenagakerjaan, 2017), hal. 1

⁴ Website INews.id dalam <https://www.inews.id>, diakses pada 29 November 2022

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, dapat diketahui bahwa jumlah penempatan TKI di Jawa Timur dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 tidak stagnan atau naik dan turun. Namun, selama tahun 2021 jumlah penempatan TKI di Jawa Timur menunjukkan angka sebesar 70.381 orang, atau dapat dikatakan lebih besar dari pada jumlah TKI yang berasal dari provinsi-provinsi lain.⁵ Bahkan, lebih besar dari jumlah TKI asal DI Yogyakarta dan ibu kota yang padat penduduknya, yaitu DKI Jakarta.⁶

Pada kenyataannya pilihan menjadi seorang TKI justru penuh dengan lubang penipuan, penindasan, penganiayaan, sampai perdagangan manusia (*human trafficking*), karena biasanya masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri tidak mendapatkan informasi yang akurat mengenai cara atau syarat-syarat bekerja ke luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga berpeluang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggungjawab.⁷ Rendahnya pendidikan dan *softskill* dari calon TKI juga dapat menimbulkan permasalahan, seperti gaji tidak dibayar, penganiayaan, dan pembunuhan. Hal itu nampak dalam kurun waktu selama tahun 2018, tercatat sebanyak 228 TKI dengan gaji tidak dibayar. Apalagi, sejak tahun 2014 penempatan Tenaga Kerja Indonesia berdasarkan kelompok lapangan usaha selalu didominasi oleh sektor

⁵ Pusat Penelitian, Pengembangan, dan Informasi (PUSLITFO) BNP2TKI, dalam <http://www.bnp2tki.go.id> diakses pada 29 Oktober 2022

⁶ Penduduk DKI Jakarta menempati urutan pertama daftar kota di Indonesia dengan kepadatan penduduk terbesar, dan pada tahun 2021 penduduknya diproyeksikan mencapai 10,6 juta jiwa, dikutip dari *Proyeksi Jumlah Penduduk DKI Jakarta berdasarkan Gender dan Usia 2021*, dalam <https://databoks.katadata.co.id>, diakses pada 29 Oktober 2022

⁷ Website Resmi Pemerintah Kabupaten Blitar dalam <https://www.blitarKabupatengo.id/2012/06/11/dinas-tenaga-kerja-dan-transmigrasi/>, diakses pada 13 November 2020

usaha jasa kemasyarakatan, sosial, dan perorangan dengan jabatan terbanyak sebagai asisten rumah tangga (*domestic worker*) dan pengasuh (*caregiver*).⁸

Di Asia Tenggara, beberapa negara seperti Malaysia, Singapura, Thailand, dan Brunei Darussalam, serta di Asia Timur seperti Taiwan dan Hong Kong, dan wilayah Timur Tengah seperti Arab Saudi merupakan negara tujuan utama bagi Tenaga Kerja Indonesia karena letaknya yang dekat dengan negara asal dan gaji yang diberikan cukup. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia tentu telah melakukan perjanjian kerjasama mengenai penempatan Tenaga Kerja Indonesia dengan pemerintah negara-negara tersebut. Namun, kerjasama antar negara dari waktu ke waktu mengalami perbedaan sesuai urgensinya, salah satunya Indonesia yang mengeluarkan kebijakan moratorium dengan Malaysia pada tanggal 26 Juni 2009.

Penerapan kebijakan moratorium disebabkan oleh pemerintah Malaysia yang dianggap belum memiliki keseriusan untuk mengimplementasikan perlindungan bagi TKI sesuai nota kesepahaman (MoU) yang sudah disepakati bersama sebelumnya dengan pemerintah Indonesia, sehingga banyak permasalahan yang diderita TKI. Perjanjian kebijakan moratorium pengiriman TKI ke Malaysia banyak mengalami perubahan, tetapi pada tanggal 1 Agustus 2022 telah resmi dicabut karena sudah ada komitmen yang lebih baik dari pemerintah Malaysia. Hal yang menjadi pertimbangan pemerintah dalam mencabut moratorium di antaranya adalah adanya pelanggaran dan TKI ilegal

⁸ *Ibid*

yang jumlahnya terus meningkat serta diikuti dengan banyaknya permasalahan yang terjadi pada TKI ilegal di luar negeri.⁹

Penerapan kebijakan moratorium juga terjadi untuk pengiriman TKI ke Arab Saudi sejak tahun 2015 karena belum adanya perjanjian bilateral yang tegas dan jelas antara Indonesia dan Arab Saudi terhadap TKI yang memiliki keterampilan rendah, seperti pembantu rumah tangga dan buruh bangunan. Namun, pada 1 Oktober 2022 moratorium tersebut telah dibuka dengan skema pengiriman TKI yang berbeda dari sebelumnya, yakni melalui Sistem Penempatan Satu Kanal yang bekerja sama dengan salah satu perusahaan di Arab Saudi. Kebijakan moratorium memang memberikan ruang bagi pemerintah Indonesia dan memotivasi masyarakat untuk mempersiapkan kualitas sumber daya manusia yang lebih baik. Menanggapi kebijakan-kebijakan yang mungkin terjadi tersebut, maka dibutuhkan upaya pemerintah untuk mengurangi dampak negatif dari kebijakan moratorium seperti meningkatnya jumlah pengangguran, meningkatnya jumlah TKI ilegal, dan berkurangnya sumber devisa negara melalui sebuah program pemberdayaan dengan berbagai kegiatan, peningkatan industri ekspor, atau proyek-proyek padat karya.¹⁰

Berdasarkan data dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), jumlah penempatan TKI di luar negeri periode tahun 2018 mencapai 283.640 orang dan tersebar di lebih dari 20 negara.

⁹ Wahab Firmansyah, Moratorium Pengiriman TKI ke Malaysia Dinilai Tidak Tepat, SINDONEWS.com, 28 Juli 2022, dalam <https://nasional.sindonews.com>, diakses pada 28 Oktober 2022

¹⁰ Bintara Sura Priambada, Pengaruh Moratorium Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, *Jurnal RECHSTAAT Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 1, Maret 2014 dalam <https://www.neliti.com/id/publications/164395/>, diakses pada 29 Oktober 2022

Seiring dengan banyaknya jumlah TKI tersebut, setidaknya terdapat 4.696 orang yang mengajukan pengaduan karena menghadapi masalah di luar negeri, seperti TKI ingin dipulangkan, jam kerja yang lebih banyak dari jam istirahat, sakit, gaji tidak dibayar, penipuan peluang kerja, *overstay*, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebelum masa perjanjian kerja berakhir, perdagangan orang, lari dari majikan secara ilegal, dan lainnya, dimana masalah-masalah tersebut paling sering terjadi dan banyak dialami oleh TKI non prosedural.¹¹

Banyaknya TKI yang menghadapi masalah tidak hanya terjadi di negara tujuan, tetapi juga sejak saat pemberangkatan, seperti pemalsuan dokumen dan perekrutan calon TKI yang ilegal atau tidak sesuai prosedur. Bahkan, tidak berhenti sampai di situ, permasalahan TKI kembali terjadi saat mereka pulang ke tanah air, dimana masih banyak keluarga TKI yang belum mampu memanfaatkan hasil kerja TKI selama di luar negeri untuk membuka usaha-usaha yang bersifat produktif, mereka cenderung berperilaku konsumtif dan bagi-bagi untuk sanak saudara. Di samping itu, keluarga TKI juga hanya mengharapkan gaji TKI tanpa mengupayakan bagaimana memanfaatkan uang tersebut untuk mengembangkan usaha-usaha produktif, sehingga banyak dari mereka setelah menjadi TKI Purna yang terpaksa harus memilih kembali bekerja ke luar negeri agar tetap memperoleh penghasilan.¹²

Meskipun demikian, proses keberangkatan kembali TKI Purna ke luar negeri belum tentu bisa seperti saat pertama, kecuali jika mereka memutuskan

¹¹ Pusat Penelitian, Pengembangan, dan Informasi (PUSLITFO) BNP2TKI, dalam <http://www.bnp2tki.go.id> diakses pada 16 Oktober 2022

¹² Tim Penyusun, *Pedoman Penyelenggaraan Program Desa Migran Produktif*, (Jakarta : Kementerian Ketenagakerjaan, 2017), hal 1

untuk segera kembali, atau bekerja di tempat yang sama atas dasar hubungan baik yang telah terjalin dengan atasannya. Namun, apabila pada akhirnya TKI Purna tidak kembali ke luar negeri, sedangkan tabungan dari penghasilannya mulai berkurang, maka kesejahteraan ekonominya akan menurun. Oleh karena itu, TKI Purna beserta keluarga TKI perlu diberdayakan, agar pola pikirnya lebih terbuka dan dapat meminimalisir terjadinya hal-hal tersebut.¹³

TKI Purna berharap sebagian dari penghasilannya selama bekerja di luar negeri dapat digunakan sebagai modal untuk membuka usaha mandiri. Usaha ini yang akan menjadi jaminan kesinambungan hidup TKI Purna di kampung, menciptakan lapangan kerja baru di lingkungan keluarga, dan jika berkembang dapat menyerap tenaga kerja dari daerah sekitarnya. Namun, pengelolaan dana remitansi TKI untuk membuka usaha-usaha yang bersifat produktif tidak sepenuhnya bisa berjalan tanpa dukungan dari lembaga yang berkepentingan, yang berperan dalam memberikan dorongan dan insentif melalui pemberdayaan.¹⁴

Berdasarkan hal tersebut, maka sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran di Desa Migran Produktif, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan CTKI, keluarga TKI, dan TKI Purna, pemerintah membentuk suatu program yang selanjutnya disebut Program Desa Migran Produktif (Desmigratif), sebagai upaya terobosan Kementerian Ketenagakerjaan melalui seluruh Dinas Tenaga Kerja di masing-masing daerah untuk memberdayakan, meningkatkan

¹³ Basir Barthos, *Manajemen Sumber Daya ...*, hal 75

¹⁴ Tavi Supriana dan Vita Lestari Nasution, "Peran Usaha TKI Purna terhadap Pengembangan Ekonomi Lokal dan Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Usaha TKI Purna di Provinsi Sumatera Utara", *Jurnal Makara Sosial Humaniora* Vol. 14 No. 1, Juli 2010, hal. 44 dalam <http://hubsasia.ui.ac.id> diakses pada 17 November 2022

pelayanan, dan memberi perlindungan pada CTKI, TKI, keluarga TKI, dan TKI Purna di desa-desa yang menjadi kantong TKI, dengan menawarkan program-program unggulan yang bersifat koordinatif, terintegrasi, dan berkelanjutan sesuai kebutuhan, serta memanfaatkan potensi lokal yang ada tanpa meninggalkan karakteristik daerah setempat.¹⁵

Kementerian Ketenagakerjaan sebagai salah satu *stakeholder* yang memiliki tugas dan kewajiban untuk menyelesaikan masalah ketenagakerjaan, meluncurkan Program Desmigratif pada tahun 2016 dan baru melaksanakannya di beberapa daerah yang menjadi kantong TKI, tepatnya masih di 2 provinsi, 2 kabupaten, 2 kecamatan, dan 2 desa. Namun, dapat dikatakan perkembangan sebaran Desmigratif terjadi cukup pesat, karena pada tahun 2019, sebaran Desmigratif sudah sampai menjangkau 11 provinsi, 7 kabupaten, 139 kecamatan, dan 10 desa, yang mana dalam pelaksanaannya melibatkan seluruh Dinas Tenaga Kerja setempat, serta beberapa pemangku kepentingan lainnya yang memiliki tugas, fungsi, dan tujuan yang hampir sama.

Program Desa Migran Produktif harus dilaksanakan berdasarkan Buku Pedoman Penyelenggaraan Program Desa Migran Produktif yang diterbitkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan atau sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran di Desa Migran Produktif.¹⁶ Adapun kegiatan-kegiatan dalam Program Desa Migran Produktif dapat dijelaskan melalui gambar sebagaimana berikut ini :

¹⁵ Tim Penyusun, *Pedoman Penyelenggaraan Program Desa Migran Produktif*, (Kementerian Ketenagakerjaan, 2017), hal 1

¹⁶ *Ibid.*, hal. 3

Gambar 1.1 Program Desa Migran Produktif



Sumber : Kantor Staf Presiden dalam <http://ksp.go.id>

Berdasarkan gambar 1.1 di atas, secara umum dapat diketahui bahwa ada empat kegiatan utama dalam Program Desa Migran Produktif, yaitu memberikan informasi ketenagakerjaan dan layanan migrasi, menumbuhkembangkan usaha produktif para TKI, memfasilitasi pembentukan *community parenting*, serta pembentukan dan pengembangan koperasi Desmigratif, dimana dari keempat program tersebut, program pengembangan usaha produktif dan pembentukan koperasi Desmigratif memiliki tujuan utama untuk memberi peluang kepada masyarakat di daerah kantong TKI agar dapat mengembangkan usaha.¹⁷

¹⁷ Pemerintah Siapkan Program Desa Migran Produktif, dalam <http://ksp.go.id>, diakses pada 08 Januari 2020

Program Desa Migran Produktif membidangi penciptaan usaha produktif melalui pelatihan, pendampingan, bantuan sarana usaha, dan pemasaran. Upaya tersebut dimaksudkan agar keluarga TKI mampu mengelola dana kiriman TKI untuk menciptakan usaha-usaha yang bersifat produktif. Program Desa Migran Produktif juga mengembangkan komunitas pengasuhan dan tumbuh kembang anak, karena anak-anak TKI banyak yang kurang mendapatkan kasih sayang, bimbingan, dan pendidikan, sehingga masyarakat dan orang tua yang tinggal di rumah perlu mendapatkan pelatihan tentang cara mendidik, membimbing, serta membesarkan anak dengan baik dan benar. Di samping itu, Program Desa Migran Produktif juga dimaksudkan untuk membina masyarakat dalam rangka penguatan usaha produktif jangka panjang melalui koperasi yang menjadi inisiatif masyarakat bersama dan didukung oleh pemerintah desa.¹⁸

Desa menjadi sasaran pelaksanaan empat kegiatan utama Program Desa Migran Produktif tersebut, karena di desa ketersediaan informasi mengenai migrasi masih terbatas, banyak masyarakat yang berasal dari desa direkrut menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI), dan banyak praktik pencaloan yang terjadi di desa. Oleh karena itu, desa merupakan sasaran yang tepat untuk mewujudkan tujuan pemberdayaan melalui Program Desa Migran Produktif. Namun, hal ini tidak berarti bahwa Program Desa Migran Produktif dapat dilaksanakan di semua desa, karena tidak semua daerah memiliki desa yang menjadi kantong TKI, dan menghadapi permasalahan yang sama tentang TKI, sehingga untuk melaksanakan

¹⁸ Tim Penyusun, *Pedoman Penyelenggaraan Program Desa Migran Produktif*, (Kementerian Ketenagakerjaan, 2017), hal 2

Program Desa Migran Produktif, setiap Dinas Tenaga Kerja yang ada harus menyesuaikan kondisi dan potensi daerahnya.¹⁹

Pelaksanaan Program Desa Migran Produktif juga melibatkan pemerintah desa sebagai unit terkecil struktur pemerintahan untuk lebih aktif dalam memberikan pelayanan penempatan dan perlindungan kepada TKI sejak pra hingga purna, agar Program Desa Migran Poduktif bisa mencapai sasaran dan mampu mewujudkan tujuannya. Pemerintah desa merupakan garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga harus mampu menginformasikan tentang cara menjadi TKI prosedural, agar aman, cepat, dan murah, serta memfasilitasi TKI purna berikut keluarga TKI.²⁰

Kabupaten/Kota Blitar merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Timur dengan jumlah penempatan TKI yang cukup besar setiap tahunnya, atau dapat dilihat melalui tabel di bawah ini :

Tabel 1.2 Penempatan PMI berdasarkan Kab/Kota Periode 2017 s.d 2021

| NO | Provinsi | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. | Indramayu | 25.521 | 19.025 | 16.625 | 15.232 | 12.832 |
| 2. | Lombok Timur | 29.510 | 25.772 | 19.274 | 15.232 | 12.832 |
| 3. | Cirebon (Kab) | 15.786 | 10.953 | 10.078 | 10.185 | 11.829 |
| 4. | Cilacap | 16.013 | 10.753 | 9.574 | 10.177 | 11.785 |
| 5. | Lombok Tengah | 14.109 | 12.175 | 10.907 | 9.802 | 9.569 |
| 6. | Lampung Timur | 7.582 | 6.692 | 5.994 | 5.469 | 6.891 |
| 7. | Ponorogo | 8.869 | 6.443 | 6.597 | 9.157 | 10.043 |
| 8. | Blitar | 7.973 | 5.209 | 4.815 | 8.520 | 9.189 |

¹⁹ Muh. Khulukul Amin, "Program Desa Migran Produktif (Desmigratif) di Desa Payaman (Studi tentang Pemberdayaan Masyarakat di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan)", (Surabaya : UIN Sunan Ampel, Skripsi Tahun 2019), hal 3

²⁰ *Ibid*

Lanjutan Tabel...

| NO | Provinsi | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 9. | Tulungagung | 6.723 | 5.091 | 4.692 | 6.173 | 7.108 |
| 10. | Malang | 8.114 | 3.873 | 3.348 | 8.370 | 8.839 |

Sumber : Pusat Penelitian, Pengembangan, dan Informasi (PUSLITFO) BNP2TKI, data diolah.

Berdasarkan tabel 1.2, dapat diketahui bahwa jumlah penempatan PMI asal Kabupaten/Kota Blitar memang tidak stagnan, tetapi jika di rata-rata, kurang lebih terdapat 7.000 orang yang selalu dikirimkan sebagai PMI asal Kabupaten/Kota Blitar setiap tahunnya. Sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, jumlah PMI asal Blitar menunjukkan angka yang selalu meningkat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Blitar memiliki potensi Tenaga Kerja Indonesia yang produktif.²¹

Tabel 1.3 Daftar Rekapitulasi Calon Pekerja Migran Indonesia Kabupaten Blitar Tahun 2021

| No. | Kecamatan | Jumlah | No. | Kecamatan | Jumlah |
|-----------|----------------|------------|-----|--------------|--------|
| 1. | Garum | 150 | 12. | Selorejo | 142 |
| 2. | Kanigoro | 225 | 13. | Gandusari | 264 |
| 3. | Sanan Kulon | 132 | 14. | Talun | 250 |
| 4. | Srengat | 221 | 15. | Sutojayan | 211 |
| 5. | Nglegok | 246 | 16. | Binangun | 135 |
| 6. | Ponggok | 507 | 17. | Panggungrejo | 113 |
| 7. | Udanawu | 186 | 18. | Wates | 124 |
| 8. | Wonodadi | 168 | 19. | Kademangan | 252 |
| 9. | Wlingi | 185 | 20. | Bakung | 153 |
| 10. | Doko | 164 | 21. | Wonotirto | 213 |
| 11. | Kesamben | 208 | 22. | Selopuro | 211 |

Sumber : Dokumentasi Laporan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar.

Dalam tabel 1.3 ditunjukkan, bahwa di tahun 2021 jumlah CTKI asal Kabupaten Blitar sejumlah 4.507 orang, dimana Kecamatan Ponggok menjadi pengirim TKI terbanyak daripada kecamatan yang lain. Pihak Dinas Tenaga Kerja

²¹ Pusat Penelitian, Pengembangan, dan Informasi (PUSLITFO) BNP2TKI, dalam <http://www.bnp2tki.go.id> diakses pada 17 September 2022

Kabupaten Blitar membenarkan, bahwa memang hampir setiap tahunnya, lebih dari 1000 orang masyarakat di Kabupaten Blitar dikirimkan sebagai Tenaga Kerja Indonesia, dan setiap tahunnya pula TKI mengirimkan dana remitansi, tetapi belum mampu memanfaatkannya untuk usaha yang bersifat produktif.²²

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka pihak pemerintah Kabupaten Blitar melalui Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar sebagai salah satu perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap masalah ketenagakerjaan di Kabupaten Blitar, berupaya mendukung terlaksananya Program Desa Migran Produktif untuk memberdayakan CTKI, TKI, keluarga TKI, dan TKI Purna di desa-desa yang menjadi kantong TKI di Kabupaten Blitar.

Menurut teori yang dikemukakan oleh Clutterbuck et al dalam buku Kadarisman, pemberdayaan dimaksudkan sebagai pemberian semangat kepada setiap individu agar mereka lebih berdaya, bertanggung jawab dalam pekerjaannya, dan memberi kontribusi pada pencapaian suatu tujuan. Dengan demikian, adanya pemberdayaan diharapkan dapat membuka keinginan dan kesadaran, mentransformasi, serta meningkatkan kemampuan setiap individu yang diberdayakan untuk berubah menjadi lebih baik serta mampu bekerja secara mandiri sesuai tuntutan organisasi.²³

Demi terwujudnya tujuan pemberdayaan tersebut, maka dibutuhkan adanya strategi yang harus diterapkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar. Menurut Andrews dalam buku Mudrajad Kuncoro, mendefinisikan strategi sebagai kebijakan atau perencanaan umum tentang apa saja yang seharusnya

²² Laporan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar

²³ M. Kadarisman, *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hal. 224

dijalankan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan tertentu.²⁴ Oleh karena itu, strategi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar untuk memberdayakan TKI Purna melalui Program Desa Migran Produktif dilaksanakan sesuai kebutuhan masing-masing desa yang diberdayakan berdasarkan peraturan pemerintah tentang Desa Migran Produktif yang berlaku.

Sedangkan menurut Edi Suharto, strategi pemberdayaan yang bisa digunakan oleh organisasi dalam memberdayakan masyarakat adalah kampanye, kolaborasi, dan pemberdayaan sosial itu sendiri. Kampanye merupakan kegiatan yang bertujuan untuk meyakinkan pihak lain mengenai pentingnya perubahan. Dalam kampanye, komunikasi yang baik penting dilakukan antara pihak yang menjadi sasaran dan pihak aksi agar perubahan dapat dilakukan atau sistem sasaran mendukung adanya suatu perubahan.²⁵

Berkaitan dengan kampanye, strategi yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar adalah memberikan sosialisasi bagi calon TKI. Sosialisasi merupakan proses penanaman, transfer kebiasaan atau nilai, dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Sosialisasi merupakan salah satu bentuk kampanye, karena sosialisasi merupakan proses atau kegiatan yang memerlukan komunikasi di dalamnya, dan memiliki tujuan yang sama untuk meyakinkan atau membujuk sasaran dengan materi-materi yang diberikan agar melakukan perubahan sesuai keinginan komunikator²⁶

²⁴ Mudrajad Kuncoro, *Strategi : Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif*, (Jakarta : Erlangga, 2005), hal. 1

²⁵ Edi Suharto, *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri Memperkuat CSR (Corporate Social Responsibility)*, (Bandung : Refika Aditama, 2007), hal. 135

²⁶ Wikipedia, Pengertian Sosialisasi, dalam <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Sosialisasi>. Diakses pada 13 Februari 2020

Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Dinas Tenaga Kerja memberikan sosialisasi kepada Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) asal Kabupaten Blitar tentang cara menjadi TKI prosedural. Tujuan utama sosialisasi tersebut adalah menghindari adanya TKI ilegal atau non prosedural, sehingga hak-hak dan keselamatannya dapat dipantau dan dilindungi oleh pemerintah. Apalagi jumlah TKI asal Kabupaten Blitar tidak sedikit, karena masih tingginya animo masyarakat Blitar yang ingin bekerja menjadi TKI dengan harapan dapat meningkatkan taraf ekonomi mereka.²⁷

Dalam sosialisasi tersebut, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar memberikan imbauan kepada CTKI, bahwa sejak awal CTKI seharusnya sudah memikirkan keberlanjutan hidupnya setelah tidak lagi bekerja di luar negeri, sehingga dana remitansi yang nantinya mereka kirimkan bisa dikelola dengan baik oleh keluarga yang ditinggalkan untuk mengembangkan usaha yang sifatnya produktif. Dengan demikian, setelah TKI pulang tidak perlu kembali lagi bekerja ke luar negeri, mereka cukup mengikuti pemberdayaan bagi TKI Purna untuk mengembangkan usahanya. Keluarga TKI juga akan diberdayakan agar bisa mengelola dana kiriman TKI dengan baik. Apalagi keberhasilan dan kesuksesan TKI yang utama sangat bergantung pada kapasitas keluarganya dalam mengelola dana kiriman TKI selama masih bekerja di luar negeri.

Diselenggarakannya sosialisasi oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten tersebut bertujuan untuk membujuk masyarakat Blitar yang akan bekerja ke luar negeri, agar tidak mudah mempercayai calo dan bersedia menjadi TKI prosedural

²⁷ Pertama di Indonesia : Pemerintah Kabupaten Blitar beri Pembekalan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia, dalam <https://blitarkab.go.id/>, diakses pada 13 Februari 2020

dengan mengurus dokumen-dokumennya secara mandiri, meningkatkan kesadaran TKI, serta mengubah pola pikirnya dan keluarga bahwa bekerja ke luar negeri tidak hanya sekedar mencari uang, tetapi lebih kepada mencari modal usaha setelah PMI kembali ke kampung halaman. Hal itu dibuktikan dari penjelasan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar, bahwa setelah adanya sosialisasi, jumlah keberangkatan CTKI yang sesuai prosedur meningkat.²⁸

Strategi kedua menurut Edi Suharto adalah kolaborasi, yaitu hubungan kerja sama antara sistem-sistem perubahan dimana mereka saling menyetujui adanya perubahan yang harus dilakukan.²⁹ Dalam hal ini, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar selalu melibatkan pemerintah desa dari Desa Migran Produktif untuk memberikan pelayanan dan perlindungan bagi calon TKI, TKI, keluarga TKI, dan TKI Purna. Selain itu, Dinas Tenaga Kerja juga menunjuk salah seorang dari Desa Migran untuk menjadi petugas Desmigratif sebagai fasilitator dalam pelaksanaan pemberdayaan komunitas Pekerja Migran Indonesia.

Strategi pemberdayaan ketiga menurut Edi Suharto adalah pemberdayaan itu sendiri yang dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan agar pengetahuan, keahlian, dan kemampuan seseorang meningkat, memberikan perlengkapan yang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar, serta mengadakan evaluasi terhadap kemampuan dan kualitas pelayanan yang telah diberikan, apakah sudah sesuai target yang ditentukan atau belum, sehingga bisa segera diperbaiki.³⁰

²⁸ *Ibid*

²⁹ Edi Suharto, *Pekerjaan Sosial di Dunia...*, hal. 135

³⁰ M. Kadarisman, *Manajemen Pengembangan Sumber...*, hal. 230

Pelatihan merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan sumber daya manusia, agar sumber daya manusia yang ada lebih berkualitas, kompeten, dan bisa memperbaiki pekerjaannya. Pelatihan diperlukan karena adanya kesenjangan antara pekerjaan sekarang dengan keterampilan yang dibutuhkan pada posisi pekerjaan yang baru. Sehingga, setelah mengikuti pelatihan, sumber daya manusia yang ada diharapkan mampu memahami dan menyesuaikan diri dengan pekerjaan baru yang akan digelutinya atau sekedar memperbaiki pekerjaan yang lama.³¹

Dalam hal ini, pemberdayaan yang sering dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar adalah pemberian edukasi keuangan dan kewirausahaan bagi TKI Purna dan keluarga TKI. Adapun bentuk edukasi kewirausahaan yang diberikan berupa pelaksanaan pelatihan yang dibutuhkan TKI Purna dan keluarga TKI untuk meningkatkan keterampilan dan keahliannya. Di sisi lain, mayoritas TKI Purna dan keluarga TKI di Kabupaten Blitar memang lebih membutuhkan pembinaan tentang pemanfaatan dana remitansi untuk membuka usaha-usaha yang sifatnya produktif, serta bantuan sarana prasarana agar bisa mengembangkan usahanya secara mandiri dari pada hanya sekedar sosialisasi, sehingga mengadakan pelatihan menjadi strategi yang paling baik untuk dilakukan.³²

Tidak hanya itu, pada tahun 2017, Rumah Desmigratif didirikan di Kabupaten Blitar, tepatnya di Desa Plosorejo Kecamatan Kademangan dan Desa Siraman Kecamatan Kesamben, dalam rangka memberdayakan serta meningkatkan pelayanan dan perlindungan bagi TKI. Meskipun rumah

³¹ Wibowo, *Manajemen Kinerja*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2016), hal. 370

³² *Delapan Bulan, Remitansi TKI Kabupaten Blitar Capai Rp 300 Miliar*, dalam <https://kumparan.com>, diakses pada 09 Januari 2020

Desmigratif merupakan program pemerintah, tetapi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar bersama dengan pemerintah Desa Plosorejo ikut memantau pelaksanaan program di rumah Desmigratif ini sebagai bentuk dukungan pada program pemerintah untuk para TKI Purna dan keluarga TKI.³³ Pada rumah Desmigratif tersebut juga sering dilakukan beragam kegiatan pemberdayaan dan pendampingan bagi CTKI, keluarga TKI dan TKI Purna. Adapun beragam jenis kegiatannya yang dilakukan, seperti layanan migrasi, pelatihan keterampilan, dan pendampingan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar.³⁴

Selain di rumah Desmigratif, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar juga memberdayakan desa kantong TKI lainnya. Mengutip berita dari *Website Resmi Desa Ploso*, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar, menunjukkan bahwa melalui program Desa Migran Produktif, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar menysasar 40 orang keluarga TKI dan TKI Purna untuk mengikuti pelatihan membuat kue dan menerima bantuan sarana. Salah satu peserta pembedayaan dalam pelatihan tersebut mengatakan, bahwa bantuan yang diterimanya melalui Program Desa Migran Produktif berupa beberapa jenis peralatan untuk membuat kue, sangat membantu, memudahkan dalam membuat aneka macam kue, dan memotivasi untuk mengembangkan usaha.³⁵

Sebagaimana penjelasan mengenai beberapa strategi pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja di atas, ternyata upaya Dinas Tenaga Kerja

³³ Dua Rumah Desmigratif TKI Didirikan di Kabupaten Blitar, dalam <https://jatim.antaranews.com>, diakses pada 09 Januari 2020

³⁴ *Ibid*

³⁵ *Program Desa Migran Produktif Bantu Mantan TKI Berwirausaha di Desa Ploso Kecamatan Selopuro Tahun 2019*, dalam <https://ploso-blitar.desa.id/>, diakses pada 01 Januari 2020

untuk memberdayakan keluarga TKI dan TKI Purna tidak sia-sia. Dari enam desa yang diberdayakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar sejak tahun 2017 untuk menjadi Desa Migran Produktif, dengan jumlah peserta dari masing-masing Desa Migran sebanyak 40 orang, terdapat kurang lebih 160 orang dari jumlah keseluruhan yang berhasil membuka usaha secara mandiri karena mengikuti pemberdayaan melalui Program Desa Migran Produktif ini. Dalam program tersebut, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar juga memberikan bantuan peralatan kepada 40 orang peserta pemberdayaan dari setiap Desa Migran Produktif agar dapat mengembangkan usahanya, yang selanjutnya penerima bantuan tersebut disebut sebagai kelompok Tenaga Kerja Mandiri.³⁶

Bentuk usaha keluarga TKI dan TKI Purna yang menjadi peserta pemberdayaan dan tergabung dalam kelompok Tenaga Kerja Mandiri (TKM) cukup beragam, misalnya anggota kelompok TKM yang laki-laki memiliki usaha *fotocopy*, usaha krupuk udang, mebel, dan budidaya ikan gurami. Sedangkan anggota kelompok yang perempuan, memiliki usaha seperti menjual tanaman hias, membatik, *laundry*, menjual aneka kue kering berbahan dasar kacang tanah, beternak ayam petelur, beternak bebek, membuka usaha kuliner, menjual jus buah, dan jenis usaha lain yang dikerjakan setelah menerima pesanan.³⁷

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan Program Desa Migran Produktif secara bertahap mampu memberikan dampak positif bagi para peserta pemberdayaan, mengubah pola pikir keluarga TKI dan TKI Purna menjadi lebih terbuka, sehingga bisa mengembangkan usaha

³⁶ Laporan Petugas Desmigratif dari masing-masing Desa Migran

³⁷ *Ibid*

yang sifatnya produktif secara mandiri, serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga TKI dan TKI Purna. Keberhasilan tersebut tentu juga sangat dipengaruhi oleh strategi yang digunakan lembaga sebagai pemangku kepentingan dalam melaksanakan program.

Meskipun demikian, kajian mengenai pemberdayaan TKI Purna dan keluarga TKI dalam mengelola remitansi untuk membuka usaha baru masih sangat sedikit ditemui. Kajian-kajian TKI yang dilakukan umumnya masih dititikberatkan pada pola remitansi, penggunaan remitansi, dan motivasi TKI untuk bekerja di luar negeri. Padahal, sejalan dengan semakin meningkatnya peran TKI Purna dalam perekonomian, baik daerah maupun nasional, kajian ini diperlukan untuk melengkapi literatur tentang TKI dan pola pemberdayaannya.³⁸

Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis tertarik untuk meneliti tentang strategi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar dalam mewujudkan program dari pemerintah untuk memberdayakan desa-desa yang menjadi kantong TKI agar kesejahteraan ekonomi TKI Purna meningkat, sekaligus sebagai bentuk kepedulian serta kehadiran negara terhadap TKI beserta keluarganya dengan mengambil judul **“Analisis Strategi Dinas Tenaga Kerja dalam Pemberdayaan TKI Purna melalui Program Desa Migran Produktif (Desmigratif) di Kabupaten Blitar”**.

³⁸ Tavi Supriana dan Vita Lestari Nasution, *Peran Usaha TKI Purna terhadap Pengembangan Ekonomi Lokal dan Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Usaha TKI Purna di Provinsi Sumatera Utara*, Jurnal Makara Sosial Humaniora Vol. 14 No. 1, hal. 44 dalam <http://hubsasia.ui.ac.id> diakses pada 17 November 2019

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, adapun fokus penelitian yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini, di antaranya adalah :

1. Bagaimana strategi Dinas Tenaga Kerja dalam pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia Purna melalui Program Desa Migran Produktif (Desmigratif) di Kabupaten Blitar?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia Purna melalui Program Desa Migran Produktif (Desmigratif) di Kabupaten Blitar?
3. Bagaimana dampak pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia Purna melalui Program Desa Migran Produktif (Desmigratif) di Kabupaten Blitar terhadap kondisi ekonomi dan sosial TKI Purna dan keluarga?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka tujuan diadakannya penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis strategi Dinas Tenaga Kerja dalam pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia Purna melalui Program Desa Migran Produktif (Desmigratif) di Kabupaten Blitar.
2. Untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia Purna melalui Program Desa Migran Produktif (Desmigratif) di Kabupaten Blitar.

3. Untuk menganalisis dampak pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia Purna melalui Program Desa Migran Produktif (Desmigratif) di Kabupaten Blitar terhadap kondisi ekonomi dan sosial TKI Purna dan keluarga.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi siapapun yang berkepentingan, baik secara teoritis maupun secara praktis. Manfaat tersebut di antaranya adalah :

1. Manfaat Teoretis

Permasalahan TKI tidak cukup berhenti sampai setelah proses pemberangkatannya selesai ataupun saat mereka sudah bekerja di luar negeri, tetapi juga saat mereka pulang ke tanah air. Misalnya, penggunaan dana remitansi yang kurang tepat selama TKI masih bekerja, sehingga tidak dapat menjamin keberlanjutan hidup TKI dan keluarganya di kampung dalam jangka waktu yang lama, dan terpaksa mengharuskan TKI untuk kembali bekerja ke luar negeri. Di samping itu, pengelolaan dana remitansi untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, terkadang tidak sepenuhnya bisa berjalan karena pengalaman, keahlian, dan keterampilan yang dimiliki oleh masing-masing TKI setelah pulang berbeda, sehingga banyak TKI yang cenderung bersifat konsumtif daripada mengusahakan sesuatu yang sifatnya lebih produktif. Berdasarkan hal tersebut, maka adanya pemberdayaan tentu sangat membantu para TKI Purna. Pemberdayaan mampu mewujudkan kesejahteraan hidup yang lebih baik, karena melalui pemberdayaan seseorang

menjadi lebih berdaya, bebas, inovatif, kreatif, dan mandiri untuk mengambil keputusan dan tindakan yang akan dilakukannya.

2. Manfaat Praktis

Ditinjau secara praktis, maka manfaat penelitian ini antara lain :

a. Untuk Kalangan Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberi informasi, sumbangan pemikiran atau konstribusi keilmuan, dan menjadi bahan rujukan bagi penelitian–penelitian berikutnya, khususnya yang berhubungan dengan Tenaga Kerja Indonesia, dan menjadi tambahan perbendaharaan perpustakaan IAIN Tulungagung, baik dalam bidang ilmu ekonomi maupun ilmu sosial, berkaitan dengan model-model pemberdayaan masyarakat.

b. Untuk Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan evaluasi terhadap strategi yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja dalam pemberdayaan TKI Purna melalui Program Desa Migran Produktif di Kabupaten Blitar, serta memberikan saran-saran positif, baik bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam memberdayakan TKI Purna dan keluarga ke depannya.

c. Untuk Tenaga Kerja Indonesia Purna dan Keluarga

Secara umum, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada TKI Purna dan keluarga mengenai strategi Dinas Tenaga Kerja dalam pemberdayaan TKI Purna, sehingga mereka

mengetahui bentuk kepedulian negara kepada para TKI Purna melalui Dinas Tenaga Kerja, dan setelah mengikuti pemberdayaan diharapkan mampu untuk memanfaatkan uang hasil TKI selama bekerja di luar negeri secara bijaksana pada usaha-usaha yang sifatnya produktif.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah dilakukan untuk memberikan kejelasan dan pemahaman terhadap variabel–variabel penelitian. Berikut ini adalah penegasan istilah sebagai bahan penafsiran terhadap judul penelitian :

1. Definisi Konseptual
 - a. Analisis merupakan sebuah aktivitas untuk mengetahui unsur-unsur pokok suatu proses atau gejala, sehingga dapat diketahui kondisi mana yang memberikan kontribusi pada berfungsinya suatu unit dan mana yang menciptakan masalah terhadap unit yang diteliti.³⁹
 - b. Strategi merupakan sebuah perencanaan, proses penentuan arahan, cara-cara, atau acuan gerak langkah perusahaan untuk mencapai suatu tujuan jangka panjang tertentu dari kegiatan yang sudah atau belum dilaksanakan. Strategi dikatakan mencapai efektivitas yang maksimum ketika metode-metode atau alokasi sumber-sumber yang digunakan dapat memberikan arti dan dilaksanakan tepat waktu.⁴⁰
 - c. Dinas Tenaga Kerja adalah lembaga pemerintahan yang berfungsi untuk melakukan pengawasan di bidang ketenagakerjaan,

³⁹ J.C. Tukiman Taruna, *Analisis Organisasi dan Pola-Pola Pendidikan*, (Semarang : Universitas Soegijapranata, 2017), hal. 69

⁴⁰ Sedarmayanti, *Manajemen Strategi*, (Bandung : Refika Aditama, 2014), hal. 2

pemberdayaan masyarakat, dan transmigrasi, memberikan pelayanan perlindungan dan penempatan tenaga kerja, memberikan informasi pasar kerja, merencanakan dan memberi pelatihan bagi tenaga kerja agar keahliannya lebih terasah, serta meningkatkan kesempatan kerja.⁴¹

- d. Pemberdayaan merupakan suatu proses mendorong seseorang menjadi lebih berdaya, mandiri, atau berkemampuan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, dengan cara memberikan kepercayaan, kewenangan, meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan, sehingga menumbuhkan rasa tanggung jawab. Dengan kata lain, pemberdayaan mendorong seseorang untuk terlibat dalam pembuatan dan pengambilan keputusan, dari yang sebelumnya hanya melakukan apa yang disuruh, menjadi berkesempatan untuk mendapat posisi yang lebih bertanggung jawab.⁴²
- e. Tenaga Kerja Indonesia dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri diartikan sebagai setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dan menerima upah. Sedangkan Tenaga Kerja Indonesia Purna adalah tenaga kerja Indonesia yang sudah tidak

⁴¹ Website Resmi Pemerintah Kabupaten Blitar, dalam <https://www.blitarKabupatengo.id>, diakses pada 29 Agustus 2019

⁴² Wibowo, *Manajemen Kinerja...*, hal. 351

lagi bekerja di luar negeri dan telah kembali ke daerah asal paling lama 3 (tiga) tahun setelah kepulangan.⁴³

- f. Program Desa Migran Produktif adalah program yang pelaksanaannya dirancang secara terpadu, terintegrasi, dan berkelanjutan sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan dan perlindungan bagi CTKI/TKI, TKI Purna, dan keluarga TKI di beberapa desa yang sebagian besar masyarakatnya bekerja di luar negeri, memahami sistem penempatan dan perlindungan tenaga kerja, baik di dalam maupun luar negeri, serta mampu membangun usaha yang produktif secara mandiri melalui peran aktif pemerintah desa dan pemangku kepentingan lainnya.⁴⁴

2. Definisi Operasional

Penegasan secara operasional terhadap judul penelitian, “Analisis Strategi Dinas Tenaga Kerja dalam Pemberdayaan TKI Purna melalui Program Desa Migran Produktif (Desmigratif) di Kabupaten Blitar” berarti terdapat delapan strategi yang digunakan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar untuk memberdayakan TKI Purna melalui Program Desa Migran Produktif. Strategi-strategi tersebut adalah memberdayakan desa-desa yang menjadi kantong TKI, melibatkan pemerintah desa dalam setiap pelaksanaan Program Desmigratif, memberikan informasi layanan migrasi

⁴³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, dalam <https://pih.kemlu.go.id> diakses pada 26 Desember 2019

⁴⁴ Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran di Desa Migran Produktif dalam <https://jdih.kemnaker.go.id>, diakses pada 06 Desember 2019

kepada CTKI, keluarga TKI, dan TKI Purna, mengadakan pelatihan bagi keluarga TKI dan TKI Purna, membentuk kelompok Tenaga Kerja Mandiri (TKM) sebagai penerima bantuan alat, membantu mengawasi tumbuh kembang anak-anak Desa Migran, khususnya anak-anak TKI, mengembangkan koperasi dan kerja sama usaha (*partnership*), serta evaluasi pelaksanaan Program Desmigratif.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa bantuan peralatan produksi diberikan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar untuk empat puluh orang keluarga TKI dan TKI Purna sebagai peserta pemberdayaan sekaligus anggota kelompok Tenaga Kerja Mandiri. Adapun dalam pelaksanaannya, pemberdayaan melalui Program Desa Migran Produktif tidak terlepas dari peran aktif pemerintah desa sebagai unit terkecil struktur pemerintahan yang dilibatkan oleh Dinas Tenaga Kerja untuk membantu mewujudkan tujuan pemberdayaan.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Pembahasan skripsi ini terdiri dari 6 (enam) bab, yaitu :

BAB I : Pendahuluan. Bab ini membahas tentang isi skripsi yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : Kajian Pustaka, Bab ini membahas tentang kerangka teori yang digunakan sebagai dasar dalam penelitian. Terdiri dari 6 (enam) sub bab, yaitu konsep tentang strategi, pengertian Dinas Tenaga Kerja, konsep

dasar pemberdayaan, pengertian Tenaga Kerja Indonesia, konsep dasar Program Desa Migran Produktif, dan kajian penelitian terdahulu.

BAB III : Metode Penelitian, berisi metode yang digunakan dalam penelitian beserta alasan pemilihannya, meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, serta tahap-tahap penelitian.

BAB IV : Hasil Penelitian, Bab ini membahas paparan data tentang gambaran umum objek penelitian dan temuan penelitian mengenai strategi Dinas Tenaga Kerja dalam pemberdayaan TKI Purna melalui program Desa Migran Produktif.

BAB V : Pembahasan, berisi hasil analisis antara temuan penelitian di lapangan dengan dasar teori yang digunakan dalam penelitian. Adapun pembahasannya, terdiri dari 3 (tiga) sub bab, yaitu pembahasan tentang strategi Dinas Tenaga Kerja dalam pemberdayaan TKI Purna melalui program Desa Migran Produktif di Kabupaten Blitar, pembahasan tentang faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan pemberdayaan TKI Purna melalui program Desa Migran Produktif di Kabupaten Blitar, serta pembahasan tentang dampak pemberdayaan TKI Purna melalui program Desa Migran Produktif di Kabupaten Blitar terhadap kondisi ekonomi dan sosial TKI Purna dan keluarga TKI.

Bab VI : Penutup, Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.